

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI DAN KONSEP

1. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi yang sangat luas ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah multi dimensional, sehingga tidak mudah untuk mengukur kemiskinan dan perlu kesepakatan pendekatan pengukuran yang dipakai.¹

Dalam Undang-undang RI No.13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa:

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.²

Dalam UUD tahun 1945 Pasal 34 ayat 1 dijelaskan bahwa:

Fakir miskin adalah kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak

¹Biro Pusat Statistik, www.bps.go.id/pressrelease/2011/01/27/884/penjelasan-data-kemiskinan.html, diakses pada tanggal 10 Januari 2018, pada pukul 11.15 WIB

²Undang-undang No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi manusia.³

b. Jenis-jenis Kemiskinan

1. Kemiskinan ekonomi

Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam hal ini tidak hanya menyangkut masalah finansial saja, tetapi juga meliputi semua jenis kekayaan (wealth) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan konsepsi ini, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumberdaya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (poverty line). Cara seperti ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut.

2. Kemiskinan politik

Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (power). Kekuatan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan resources. Ada tiga pertanyaan mendasar yang

³Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

berkaitan dengan akses terhadap kekuasaan ini, yaitu: (1) bagaimana orang dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam masyarakat, (2) bagaimana orang turut ambil bagian dalam pembuatan keputusan penggunaan sumberdaya yang tersedia, (3) bagaimana kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

3. Kemiskinan sosial-psikologis

Secara sosial-psikologis, kemiskinan menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktifitas. Dimensi ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangi seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat internal maupun eksternal.⁴

c. Penyebab atau Faktor Kemiskinan

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:

- penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;

⁴Joni Yusuf, *Pemikiran Muhammad Yunus Tentang Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hal. 11

- penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
- penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
- penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi; penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.⁵

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya masalah kemiskinan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan seseorang dapat memicu terjadinya kemiskinan. Hal ini karena individu tersebut tidak memiliki pengetahuan atau pendidikan, keterampilan yang memadai yang dapat digunakan untuk mencari penghasilan dan dapat menaikkan taraf hidup individu tersebut serta mampu memenuhi kebutuhannya.

2. Kurangnya kreativitas individu

Jika seseorang dapat menggunakan kretivitasnya, tidak dipungkiri mereka dapat memiliki penghasilan yang dapat menaikkan taraf hidup mereka. Mereka dapat menggunakan

⁵<http://www.kulonprogokab.go.id/v21/files/Kemiskinan-dan-Kebijakan-Pengentasannya>, diakses pada tanggal 24 Desember 2017, pada pukul 13.05 WIB

sarana prasarana dan segala aspek yang ada untuk mencari dan mendapatkan sumber penghasilan.

3. Tingkat kelahiran yang tinggi

Tingkat kelahiran yang tinggi ini juga dapat memicu terjadinya kemiskinan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya pengeluaran biaya yang lebih besar, sehingga dapat dimungkinkan harta kekayaannya lama kelamaan akan terkuras. Namun hal ini berbeda untuk kelompok sosial yang memiliki penghasilan yang cukup bahkan lebih atau tetap. Mereka menganggap masih mampu menghidupi anggota keluarganya. Maka mereka tidak dianggap sebagai kelompok sosial miskin. Hal ini tampak sebagian besar di kota-kota besar.

4. Pengaruh lingkungan hidup atau tempat tinggalnya

Lingkungan hidup dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Seseorang yang berada di lingkungan miskin pasti akan ikut terbawa arus kemiskinan. Apalagi individu-individu dalam kelompok tersebut adalah individu-individu yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya serta berada dalam gelombang kebodohan atau kelompok yang anggota kelompoknya senantiasa malas untuk bekerja.⁶

⁶ Suharto, Eko Ph.D., *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung: 2009), hal.45-48

5. Keterbatasan Sumber Alam

Kemiskinan akan melanda suatu masyarakat apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Sering dikatakan oleh para ahli, bahwa masyarakat itu miskin karena memang dasarnya “alamiah miskin”.

Alamiah miskin yang dimaksud di sini adalah kekayaan alamnya, misalnya tanahnya berbatu-batu, tidak menyimpan kekayaan mineral dan sebagainya. Dengan demikian layaklah kalau miskin sumber daya alam miskin juga masyarakatnya.⁷

6. Keturunan

Tingkat ekonomi dari kelompok sosialnya dapat mempengaruhi dengan jelas. Individu yang berasal dari golongan miskin, tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan ia ikut miskin. Karena orang tuanya tidak mampu mencukupi segala kebutuhannya, sehingga mereka menganggap kehidupannya adalah takdir yang telah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga kurang adanya kemauan dan usaha untuk mengubah keadaannya.⁸

⁷Hartomo, Amicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), cet. 8, hal. 330

⁸ Suharto, Eko Ph.D., *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, hal.45-49

d. Penanganan Kemiskinan

Di dalam Undang-undang No.13 tahun 2011 Pasal 1 ayat 2 tentang Penanganan Fakir Miskin dijelaskan bahwa:

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.⁹

Kemudian penanganan fakir miskin akan dijelaskan pada Pasal 7 yaitu:

- (1) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengembangan potensi diri;
 - b. bantuan pangan dan sandang;
 - c. penyediaan pelayanan perumahan;
 - d. penyediaan pelayanan kesehatan;
 - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
 - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - g. bantuan hukum; dan/atau
 - h. pelayanan sosial.
- (2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
 - c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
 - d. kemitraan dan kerja sama antarpemangku kepentingan; dan/atau
 - e. koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.¹⁰

Yang selanjutnya penjelasan tentang penanganan fakir miskin akan dijelaskan pada Pasal 12 sampai dengan Pasal 18, yaitu:

⁹Undang-undang No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

¹⁰*Ibid*

Pasal 12

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
- (2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.

Pasal 13

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak.

Pasal 14

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional.

Pasal 16

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.

Pasal 17

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya:

- a. penyediaan informasi lapangan kerja;
- b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;
- c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau
- d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
 - d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya pelaksanaan penanganan fakir miskin dijelaskan mulai Pasal 19 sampai dengan Pasal 27:

Pasal 19

- (1) Penanganan fakir miskin diselenggarakan oleh Menteri secara terencana, terarah, terukur, dan terpadu.
- (2) Penanganan fakir miskin yang diselenggarakan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial.
- (3) Pemenuhan kebutuhan selain yang dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam koordinasi Menteri.

Pasal 20

Penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah:

- a. perdesaan;
- b. perkotaan;
- c. pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. tertinggal/terpencil; dan/atau
- e. perbatasan antarnegara.

Pasal 21

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perdesaan dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- c. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
- d. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau
- e. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.

Pasal 22

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perkotaan dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha; pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat; dan/atau
- c. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.

Pasal 23

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
- c. penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan;
- d. pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
- e. peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir.

Pasal 24

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah tertinggal/terpencil dilakukan melalui:

- a. pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan;
- b. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- c. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- d. peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana;

- e. penguatan kelembagaan dan pemerintahan; dan/atau
- f. pemeliharaan, perlindungan, dan pendayagunaan sumber daya lokal.

Pasal 25

Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perbatasan antar negara dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- c. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
- d. penguatan kelembagaan dan pemerintahan;
- e. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya;
- f. menjamin keamanan wilayah perbatasan serta pengamanan sumber daya lokal; dan/atau
- g. peningkatan daya tahan budaya lokal dari pengaruh negatif budaya asing.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Penyaluran bantuan kepada fakir miskin diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara komprehensif dan terkoordinasi.¹¹

2. Kemiskinan dalam Islam

a. Kemiskinan dalam Al-Qur'an

Dalam kehidupan sehari-hari, kemiskinan adalah sesuatu yang nyata adanya dalam masyarakat. Orang-orang miskin tidak hanya ada di negara berkembang saja, namun juga ada di negara-negara maju. Jika di negara maju saja ada yang hidup miskin dan keleleran, apalagi di negara-negara berkembang seperti Indonesia

¹¹Undang-undang No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

maka akan lebih banyak prosentasenya yang miskin dibandingkan dengan negara-negara maju.¹² Di bawah ini penulis akan menjelaskan mengenai kemiskinan yang berhubungan dengan hal tersebut.

Kata fakir menunjukkan kepada seseorang yang memiliki sedikit atau tidak memiliki harta sama sekali. Menurut bahasa, kata faqrun, maknanya adalah hal yang lepas dari segala sesuatu, baik bagian dari anggota tubuhnya ataupun yang lainnya.

Ibnu Faris berkata; “fa, qaf dan ra merupakan huruf asli dan sah yang menandakan pada hal yang lepas dari sesuatu, baik itu dari bagian anggota tubuh ataupun yang lainnya. Jadi, faqir adalah patah tulang-tulang punggungnya. Para ahli bahasa berkata; kata faqir diambil dari faqrun, seakan-akan orang fakir adalah orang yang patah tulang punggungnya karena tergelincir dari kehinaan dan kemiskinannya.

Dalam al-Quran sendiri terdapat 8 ayat yang mengandung kata fakir (baik dalam bentuk tunggal maupun jamak), yaitu sebagai berikut:

No	Surat	Ayat Ke	Kata	Terjemah
1.	Al-Baqarah	271	الْفُقَرَاء	Orang-orang fakir
2.	Al-Baqarah	273	لِلْفُقَرَاءِ	Bagi orang-orang fakir

¹²Budihardjo, *Kemiskinan dalam Prespektif Al-Qur'an*, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, Vol. 6, No. 2, 2007, hal. 280

3.	An-Nisa'	6	فَقِيرًا	Fakir/miskin
4.	At-Taubah	60	لِلْفُقَرَاءِ	Untuk orang-orang fakir
5.	Al-Hajj	28	الْفَقِيرِ	Orang-orang yang fakir
6.	An-Nur	32	فُقَرَاءَ	Fakir
7.	Muhammad	38	الْفُقَرَاءِ	Fakir/berkeperluan
8.	Al-Hasr	8	لِلْفُقَرَاءِ	Bagi orang-orang fakir

(Tabel 2.1 Bentuk-bentuk Pengungkapan al-Qur'an tentang Kata Fakir)

Sedangkan kata miskin asal katanya adalah as-sakan, artinya yaitu lawan kata dari hal yang selalu bergolak dan bergerak. Ibnu Faris berkata; "Huruf sin, kaf dannun adalah huruf asli dan umum menandakan pada suatu makna kebalikan dari hal yang bergerak dan bergejolak, seperti dikatakan, 'Sakana asy-syai'u yaskunu sukunan sakinan.

Sehingga bisa diartikan orang miskin adalah orang yang ditenangkan oleh kefakiran dan ia adalah orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, atau orang yang memiliki sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhannya. Seorang dikatakan miskin, dikarenakan kondisi dan situasinya benar-benar telah membuat gerakannya menjadi sedikit lalu mencegahnya untuk bergerak, atau bisa juga berarti orang yang berdiam diri di rumah saja dan enggan pergi meminta-minta kepada manusia.

Dalam al-Quran sendiri terdapat 33 ayat yang mengandung kata miskin (baik dalam bentuk tunggal maupun jamak), dimana sebagian besar berasal dari kata dasar as-sakan (sebanyak 27 ayat), yaitu sebagai berikut:

No	Surat	Ayat Ke	Kata	Terjemah
1.	Al-Baqarah	83	والمسكين	Dan orang-orang miskin
2.	Al-Baqarah	177	والمسكين	Dan orang-orang miskin
3.	Al-Baqarah	184	مسكين	Seorang miskin
4.	Al-Baqarah	215	والمسكين	Dan orang-orang miskin
5.	Al-Baqarah	268	الفقير	Kemiskinan
6.	Al-Imran	181	فقير	Miskin
7.	An-Nisa'	6	فقيرا	Fakir/miskin
8.	An-nisa'	8	والمسكين	Dan orang-orang miskin
9.	An-Nisa'	36	والمسكين	Dan orang-orang miskin
10.	An-Nisa'	135	فقيرا	Miskin

11.	An-Nisa'	89	مسكين	Orang-orang miskin
12.	Al-Maidah	95	مسكين	Orang-orang miskin
13.	Al-Anfal	41	والمسكين	Dan orang-orang miskin
14.	At-Taubah	60	والمسكين	Dan orang-orang miskin
15.	Al-Isra	26	والمسكين	Dan orang-orang miskin
16.	Al-Kahf	79	لمسكين	Milik orang-orang miskin
17.	An-Nur	22	والمسكين	Dan orang-orang miskin
18.	Ar-Rum	38	والمسكين	Dan orang-orang miskin
19.	Al-Mujadilah	4	مسكيننا	Orang miskin
20.	Al-Hasr	7	والمسكين	Dan orang-orang miskin
21.	Al-Qalam	24	مسكين	Seorang miskin

22.	Al-Haqqah	34	المسكين	Orang-orang miskin
23.	Al-Muddaththir	44	المسكين	Orang-orang miskin
24.	Al-Insan/Ad-Dahr	8	مسكيناً	Orang miskin
25.	Al-Fajr	18	المسكين	Orang miskin
26.	Al-Balad	16	مسكيناً	Orang miskin
27.	Al-Ma'un	3	المسكين	Orang miskin

(Tabel 2.2 Bentuk-bentuk Pengungkapan al-Qur'an tentang Kata Miskin yang Berasal dari Kata as-sakan)

Sedangkan sisanya, kata yang berarti miskin yang tidak berasal dari as-sakan terdapat dalam 5 ayat, yaitu sebagai berikut:¹³

No	Surat	Ayat Ke	Kata	Terjemah
1.	Al-Baqarah	236	المقتِر	Orang yang miskin
2.	Al-An'am	151	إمْلَق	Kemiskinan
3.	At-Taubah	28	عليه	Menjadi miskin
4.	Al-Isra'	31	إمْلَق	Kealpaan/kemiskinan
5.	Ad-Duha	8	عائلاً	Miskin/kekurangan

(Tabel 2.3 Bentuk-bentuk Pengungkapan al-Qur'an tentang Kata Miskin yang Berasal dari Bukan dari Kata as-sakan)

¹³Bayu Tri Cahya, *Kemiskinan Ditinjau dari Prespektif Al-Qur'an dan Hadis*, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, 2015, hal. 45-49

b. Standar Miskin dalam Islam

Fakir dan miskin adalah golongan orang-orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dan apabila kata miskin disebutkan secara sendiri maka kata tersebut mencakup juga golongan fakir demikian juga sebaliknya. Tetapi jika keduanya disebutkan secara berbarengan, para ulama berbeda pendapat tentang mana diantara mereka yang paling memerlukan bantuan.¹⁴

Kriteria fakir dan miskin sebagaimana telah dipaparkan dalam surat At-Taubah ayat 60 adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS At-Taubah ayat 60)¹⁵

Mereka adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Pada firman Allah SWT yang lain pada surat al-Kahfi ayat 79, menegaskan bahwa orang miskin itu lebih baik keadaannya daripada orang fakir dikarenakan mereka memiliki perahu atau bahtera yang dapat dijadikan alat untuk mencari nafkah.

¹⁴Bayu Tri Cahya, *Kemiskinan Ditinjau dari Prespektif Al-Qur'an dan Hadis*, hal. 51-52

¹⁵*Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: PT. Aldawi Sukses Mandiri, 2012), hal. 197

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ
مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang, merampas tiap-tiap bahtera.” (QS Al-Kahfi ayat 79)¹⁶

Begitu pula yang terdapat dalam surat al-Balad ayat 16 yang menerangkan keadaan miskin yang sangat fakir.

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

“Atau kepada orang miskin yang sangat fakir”. (QS Al-Balad ayat 16)¹⁷

Dari penjelasan para ulama di atas dapat kita pahami bahwa kriteria seseorang dikatakan miskin atau fakir adalah jika orang tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Pengentasan Kemiskinan dalam Islam

1. Kewajiban Setiap Individu

Dari sini dapat disimpulkan bahwa jalan pertama dan utama yang diajarkan al-Quran untuk pengentasan kemiskinan adalah kerja dan usaha yang diwajibkan atas setiap individu yang mampu. Puluhan ayat telah memerintahkan dan mengisyaratkan kemuliaan bekerja. Segala pekerjaan dan usaha halal dipujinya, sedangkan segala bentuk pengangguran dikecam dan dicelanya seperti yang terdapat di dalam surat Al-Insyirah ayat 7-8.

¹⁶Al-Qur'an dan Terjemah, hal. 303

¹⁷Ibid, hal. 595

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب

“Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. (QS As-Syarah ayat 7-8)¹⁸

Kalau di tempat seseorang berdomisili tidak ditemukan lapangan pekerjaan, al-Quran menganjurkan kepada orang tersebut untuk berhijrah mencari di tempat lain, dan ketika itu pasti dia bertemu di bumi ini, tempat perlindungan yang banyak dan keluasan, seperti yang dinyatakan di dalam surat an-Nisa’ ayat 100.

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), Maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS An-Nisa’ ayat 100)¹⁹

2. Kewajiban Masyarakat

Dalam hal ini, al-Quran walaupun menganjurkan sumbangan sukarela dan menekankan keinsafan pribadi, namun dalam beberapa hal Kitab Suci ini menekankan hak dan

¹⁸Al-Qur'an dan Terjemah, hal. 597

¹⁹Ibid,hal. 95

kewajiban, baik melalui kewajiban zakat, yang merupakan hak delapan kelompok yang ditetapkan dalam surat at-Taubah ayat 60, maupun melalui sedekah wajib yang merupakan hak bagi yang meminta atau yang tidak, namun membutuhkan bantuan.²⁰

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS Adh-Dhariyat ayat 19)²¹

Dalam konteks inilah al-Quran menetapkan kewajiban membantu keluarga oleh rumpun keluarganya, dan kewajiban setiap individu untuk membantu anggota masyarakatnya, melalui cara sebagai berikut:

a. Jaminan satu rumpun keluarga

Boleh jadi karena satu dan lain hal seseorang tidak mampu memperoleh kecukupan untuk kebutuhan pokoknya, maka dalam hal ini al-Quran datang dengan konsep kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, atau dengan istilah lain jaminan antar satu rumpun keluarga sehingga setiap keluarga harus saling menjamin dan mencukupi. Orang-orang yang berhubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat). Dan berikanlah kepada keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin, dan orang yang berada dalam perjalanan.

²⁰Bayu Tri Cahya, *Kemiskinan Ditinjau dari Prespektif Al-Qur'an dan Hadis*, hal. 57

²¹*Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 522

Ayat di atas menggarisbawahi adanya hak bagi keluarga yang tidak mampu terhadap yang mampu. Dalam madzhab Abu Hanifah memberi nafkah kepada anak dan cucu, atau ayah dan kakek merupakan kewajiban walaupun mereka bukan muslim. Para ahli hukum menetapkan bahwa yang dimaksud dengan nafkah mencakup sandang, pangan, papan dan perabotnya, pelayan (bagi yang memerlukan), mengawinkan anak bila tiba saatnya, serta belanja untuk istri dan siapa saja yang menjadi tanggungan.²²

b. Zakat

Beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW memberikan dorongan agar seorang muslim selalu tanggap dan peka terhadap problema sosial. Ayat-ayat yang membangkitkan semangat sosial ini tampil dalam tema seperti term *aqabah* (pendakian yang tinggi), *birr* (nilai kebajikan) dan zakat. Dengan kepekaan sosial secara tajam akan dapat mengamati realita di lingkungan sosial di mana seseorang berada.

Dengan demikian, kewajiban zakat jauh lebih dulu sebagai undang-undang yang mempunyai landasan kuat dalam menegakkan suatu jaminan sosial, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi setiap orang yang

²²Bayu Tri Cahya, *Kemiskinan Ditinjau dari Prespektif Al-Qur'an dan Hadis*, hal. 57

membutuhkan, yaitu dalam bidang pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan hidup lainnya.²³

c. Filantropi

Filantropi yang diwujudkan oleh masyarakat Islam awal sampai sekarang dalam berbagai bentuk, seperti wakaf, sedekah, zakat, infak, hibah dan hadiah. Dalam perkembangan sejarah Islam, kegiatan filantropi ini dikembangkan dengan berdirinya lembaga-lembaga yang mengelola sumber daya yang berasal dari kegiatan filantropi yang didasari anjuran bahkan perintah yang terdapat dalam al-Quran dan Hadits. Selanjutnya lembaga filantropi ini semakin menunjukkan signifikansinya, di antaranya karena perannya dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial (ekonomi) dalam masyarakat, begitu juga dalam bidang pendidikan, yang memiliki misi dakwah dan penyebaran ilmu. Lebih jauh munculnya berbagai lembaga pendidikan Islam, baik yang disebut madrasah, maupun zawiyah tidak dapat dipisahkan dari peran filantropi Islam.²⁴

²³ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 213-214

²⁴ Bayu Tri Cahya, *Kemiskinan Ditinjau dari Prespektif Al-Qur'an dan Hadis*, hal. 60

3. Kewajiban Pemerintah

Tanggungjawab negara ini pada masa Rasulullah SAW bisa diqiyaskan pada ghanimah.²⁵ Dasar bahwa ghanimah atau harta rampasan merupakan alternatif untuk menanggulangi kemiskinan adalah QS Al-Anfal ayat 41.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ
يَوْمَ النِّقَاطِ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS Al-Anfal ayat 41)²⁶

Pada era sekarang, pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber dana yang sah. Yang terpenting di antaranya adalah pajak, baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah, atau perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah bila sumber-sumber tersebut di atas belum mencukupi.²⁷

Al-Qardhawi mengemukakan pandangannya bagi upaya pengentasan kemiskinan melalui enam solusi:

²⁵Budihardjo, *Kemiskinan dalam Prespektif Al-Qur'an*, hal. 290

²⁶*Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 183

²⁷Bayu Tri Cahya, *Kemiskinan Ditinjau dari Prespektif Al-Qur'an dan Hadis*, hal. 60-61

1. Setiap orang Islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja.
2. Orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin.
3. Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara profesional.
4. Mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah.
5. Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan *sadakah tathawwu'* kepada orang-orang yang sangat membutuhkan.
6. Bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan insidental.²⁸

3. Agenda Setting Media Massa

a. Gagasan Awal Agenda Setting

Teori Penentuan Agenda (bahasa Inggris: *Agenda Setting Theory*) adalah teori yang menyatakan bahwa media massa berlaku merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Dua asumsi dasar yang paling mendasari penelitian tentang penentuan agenda adalah:

²⁸ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, hal. 217

- 1) Masyarakat pers dan media massa tidak mencerminkan kenyataan; mereka menyaring dan membentuk isu;
- 2) Konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu lain.

Salah satu aspek yang paling penting dalam konsep penentuan agenda adalah peran fenomena komunikasi massa, berbagai media massa memiliki penentuan agenda yang potensial berbeda termasuk intervensi dari pemodal.²⁹

b. Priming

Penelitian Iyenger, Peters dan Kinder telah berhasil melakukan serangkaian eksperimen dengan menemukan metode khusus untuk mengetahui sejauhmana tayangan berita televisi memiliki dampak bagi penentuan agenda khalayak. Penelitian Iyenger dkk. sedikit lebih maju karena berhasil menemukan bagaimana media melakukan *priming*. Adapun *priming* sendiri menurut Severin dan Tankard, Jr dalam buku Apriadi Tamburaka adalah:

Priming adalah proses di mana media berfokus pada sebagian isu dan tidak pada isu lainnya dan dengan demikian mengubah standar yang digunakan orang untuk mengevaluasi para calon pemilihan.³⁰

Priming dalam agenda setting dilihat dalam prespektif situasional dan kontekstual. Situasional maksudnya, teori yang membutuhkan perhatian publik secara besar, sedangkan secara

²⁹ Apriadi Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 22-23

³⁰ *Ibid*, hal. 39

kontekstual berlaku pada isu-isu atau konteks masalah tertentu saja.³¹

Untuk itu Iyenger dan Kinder menentukan metode *Priming* (penonjolan isu tertentu). Rangkaian eksperimen mereka membahas seputar agenda setting, kekuatan pemberitaan, penempatan berita, dan *priming*. *Priming* merupakan bagian penting dari agenda setting yang memuat pernyataan bahwa media menarik perhatian kepada aspek politik tertentu dari aspek lainnya.³²

Jadi, *priming* adalah proses bagaimana media menganggap suatu isu itu penting dan menonjol-nonjolkan sepanjang waktu agar menjadi wacana publik dan yang paling penting adalah hal apa yang diutamakan dalam isu tertentu, itu persoalan ekonomi atau politik atau lainnya karena hal ini penting dilakukan agar agenda setting tersebut dapat terbentuk. Isu mana yang perlu dikesampingkan dalam pemberitaan dan mana yang harus ditonjolkan.³³

c. Proses Agenda Setting Bekerja

Stephen W. Littlejohn mengatakan, agenda setting beroperasi dalam tiga bagian sebagai berikut:

³¹ Apriadi Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa*, hal. 40

³² *Ibid*, hal. 40

³³ *Ibid*, hal. 42

- 1) Agenda media itu sendiri harus diformat. Proses ini akan memunculkan masalah bagaimana agenda media itu terjadi pada waktu pertama kali.
- 2) Agenda media dalam banyak hal memengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik atau kepentingan isu tertentu bagi publik. Pernyataan ini memunculkan pertanyaan, seberapa besar kekuatan media mampu memengaruhi agenda publik dan bagaimana publik itu melakukannya.
- 3) Agenda publik memengaruhi atau berinteraksi ke dalam agenda kebijakan. Agenda kebijakan adalah pembuatan kebijakan publik yang dianggap penting bagi individu.

Agenda setting beroperasi dalam tiga bagian, yaitu:

- 1) *Agenda Media*. Agenda harus diformat, proses akan memunculkan masalah bagaimana agenda media ini terjadi pada waktu pertama kali dengan dimensi yang berkaitan, antara lain: *Visibility* (yakni jumlah dan tingkat menonjolnya berita), *Audience Salience* (tingkat menonjol bagi khalayak), *Valence* (*valensi*), yakni menyenangkan atau tidak menyenangkan cara pemberitaan bagi suatu peristiwa.
- 2) *Agenda khalayak*. Agenda media dalam banyak hal memengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik atau kepentingan isu tertentu bagi publik. Pernyataan ini memunculkan pertanyaan, seberapa besar kekuatan media

mampu memengaruhi agenda publik dan bagaimana publik itu melakukannya. Dimensi yang berkaitan antara lain: *Familiarity* (keakraban), *Personal salience* (penonjolan pribadi), *Favorability* (kesenangan).

- 3) *Agenda kebijakan*. Agenda publik memengaruhi atau berinteraksi ke dalam agenda kebijakan. Agenda kebijakan adalah pembuatan kebijakan publik yang dianggap penting bagi individu. Dimensi yang berkaitan antara lain: *Support* (dukungan), *Likelihood of action* (kemungkinan kegiatan), yakni kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diharapkan, *Freedom of action* (kebebasan bertindak), yakni nilai kegiatan yang mungkin dilakukan pemerintah.³⁴

4. Etika Penyiaran Sebuah Berita dalam Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas sebuah komunikasi, yang khususnya akan membahas komunikasi yang berkaitan dengan sebuah penyiaran televisi. Tentunya dalam setiap perilaku manusia pasti ada sebuah etika atau aturan yang harus dilaksanakan sehingga akan tercipta sebuah keseimbangan dan keteraturan. Di bawah ini, yang pertama akan dijelaskan mengenai etika dalam komunikasi secara umum, yaitu:

³⁴ Apriadi Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa*, hal. 68-69

1. *Fairness*

Seorang wartawan dalam melakukan pekerjaannya, dalam mencari, mengumpulkan, dan mengolah berita atau tulisannya haruslah berlaku jujur. Tidak mendustakan informasi yang di dapat untuk disiarkan melalui media tempatnya bekerja. Ia bersifat objektif terhadap data dan fakta yang dikumpulkan. Fakta yang ditemui tidak diputar-balikkan. Wartawan juga dituntut untuk sportif mengakui bila mengalami kekeliruan. Jujur juga mengandung pengertian berlaku adil atau tidak memihak ke mana-mana, kecuali kepada kebenaran yang ditemui di lapangan.

Pada bagian ini, yang menjadi penting dalam komunikasi massa adalah unsur objektivitas, yakni kejujuran menyampaikan fakta yang sebenarnya. Selain dari itu, unsur *fairness* adalah bersikap wajar dan patut. Sesuatu yang dipublikasikan tidak boleh terlepas dari unsur kepatutan menurut etika yang berlaku.³⁵

2. Akurasi (Accuracy)

Sebagai unsur pokok dalam etika komunikasi adalah ketepatan data atau informasi yang disiarkan kepada khalayak. Akurasi hanya bisa didapatkan apabila seseorang melakukan penelitian dengan cermat terhadap informasi dan data yang ditemui di lapangan. Dalam praktek jurnalistik lazim berlaku prinsip *check and recheck*, yakni suatu pekerjaan meneliti ulang data dan informasi, jika perlu berkali-

³⁵Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hal: 56-57

kali. Di sinilah diperlukan ketelitian dan kecermatan. Pada data-data yang tertera pada perpustakaan, wartawan juga berkewajiban untuk meneliti apakah cocok atau tidak.

Sumber berita dinilai memiliki kewenangan bila memenuhi syarat-syarat; (a) kesaksian langsung, (b) ketokohan/keterkenalan, (c) pengalaman, (d) kedudukan/jabatan terkait, dan (e) keahlian. Dengan demikian penelitian terhadap kebenaran suatu informasi tidak hanya dilakukan terhadap isi informasi, tetapi juga terhadap keterpercayaan sumber yang memberikan informasi itu sendiri.³⁶

3. Bebas dan Bertanggungjawab

Dalam etika komunikasi massa berlaku prinsip bebas dan bertanggungjawab. Kebebasan dalam komunikasi massa ini mengandung pengertian bahwa seorang wartawan mempunyai kemerdekaan dan kebebasan untuk mencari dan mengumpulkan serta menyampaikan informasi kepada khalayak. Selain itu, wartawan selaku insan bebas menyampaikan pikirannya kepada orang lain melalui media tempatnya bekerja.

Sebetulnya etika komunikasi tidak hanya sebatas adanya kebebasan atau kemerdekaan. Aspek lainnya yang termasuk kepada etika adalah adanya rasa tanggungjawab komunikator, termasuk para wartawan. Seorang wartawan tidak bisa melepaskan dirinya dari rasa tanggungjawab terhadap apa yang telah diperbuat dan

³⁶Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, hal: 58-60

dikemukakannya melalui media tempatnya bekerja. “Komunikator yang bertanggungjawab,” kata J. Roland Pennock, “akan menganalisis setiap tuntutan dengan hati-hati, mempertimbangkan setiap akibat yang mungkin, dan secara sadar menimbang nilai-nilai yang relevan. Artinya, seorang komunikator yang bertanggungjawab adalah komunikator yang dapat menjawab. Dia menggunakan kemampuan untuk menanggapi (bersifat tanggap) setiap kebutuhan dan berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang peka, cermat, dan tepat.”³⁷

Tanggungjawab tentunya mempunyai dampak positif. Dampak positif yang terasa adalah media massa akan berhati-hati untuk menyiarkan dan menyebarkan informasinya. Ia tidak bisa seenaknya saja memberikan informasi yang tidak benar, misalnya sekedar mengarang cerita agar medianya laris di pasaran.³⁸

4. Kritik-Konstruktif

Salah satu pokok etika dalam bidang komunikasi massa adalah dimilikinya sifat mengkritik atau mengkoreksi atas kekeliruan yang terjadi. Artinya, apabila diketahui terjadi penyimpangan oleh seseorang atau sekelompok orang, maka adalah tanggungjawab etis untuk melakukan perbaikan. Adalah golongan tidak etis, apabila membiarkan saja penyimpangan yang terjadi. Karena itu, seorang wartawan haruslah mempunyai etika kepekaan dan kepedulian demi

³⁷ Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, hal: 60-62

³⁸ Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal:

keselamatan orang banyak. Untuk melaksanakan tanggungjawab etis tersebut seorang wartawan melakukan pengabdianya melalui berita atau bentuk tulisan lainnya yang bersifat mengoreksi terhadap kesalahan. Dalam jurnalistik istilah ini lebih populer disebut dengan *melakukan sosial control*.

Dalam hal etis keempat ini sebetulnya yang menjadi pedoman dalam melakukan pekerjaan adalah kaidah-kaidah kebenaran dan menyampaikan hal-hal yang benar kepada pembaca, pendengar, dan pemirsanya dengan cara menkritik kenyataan yang terjadi agar dilakukan upaya perbaikan oleh yang berkompeten. Dengan melakukan kritik yang bersifat membangun (konstruktif) tersebut, maka wartawan tidak bisa dinilai sebagai pembeber aib orang lain, karena dibalik penulisan tersebut terselip niat dan motivasi mulia demi kebaikan masyarakat banyak. Bahkan pekerjaan tersebut dapat digolongkan kepada suatu pekerjaan yang patut dipujikan.³⁹

Selanjutnya akan di bahas secara lebih khusus dan mendalam mengenai bagaimana etika dalam komunikasi melalui penyiaran televisi. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran pada dasarnya dirancang dengan merujuk pada serangkaian prinsip dasar yang harus diikuti setiap lembaga penyiaran di Indonesia, yakni:

³⁹Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, hal: 63-64

- a. Lembaga penyiaran wajib taat dan patuh hokum terhadap segenap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.
- c. Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multicultural.
- d. Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia dan Hak Privasi.
- e. Lembaga Penyiaran harus menjunjung tinggi prinsip ketidak berpihakan dan keakuratan.
- f. Lembaga penyiaran wajib melindungi kehidupan anak-anak, remaja dan kaum perempuan.
- g. Lembaga penyiaran wajib melindungi kaum yang tidak diuntungkan.
- h. Lembaga penyiaran wajib melindungi publik dari kebodohan dan kejahatan.
- i. Lembaga penyiaran wajib menumbuhkan demokratisasi.⁴⁰

Dalam Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebuah tayangan terdapat dalam pasal 2, 3, 4, dan 5.

Pasal 2

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas

⁴⁰ Ade Ridwan Aryadi, *Etika Penyiaran*, <http://aderidwanaryadi.blogspot.com/2014/10/etika-penyiaran.html>, diakses pada tanggal 09 Maret 2018, pukul 11.00

manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggungjawab.

Pasal 3

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diribangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Pasal 4

- 1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.
- 2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Pasal 5

Penyiaran diarahkan untuk:

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diribangsa;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
- f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
- g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
- h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
- i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
- j. memajukan kebudayaan nasional.⁴¹

⁴¹Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Mengenai isi siaran terdapat dalam pasal 36, yaitu:

Pasal 36

- 1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
- 2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- 3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
- 4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- 5) Isi siaran dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- 6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.⁴²

Kemudian mengenai bahasa dalam siaran terdapat dalam pasal

37, 38 dan 39, yaitu sebagai berikut:

Pasal 37

Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 38

- 1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu.
- 2) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.

⁴²Undang-undang No. 3 tahun 2002 tentang Penyiaran

Pasal 39

- 1) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dan khusus untuk jasa penyiaran televisi harus diberi teks Bahasa Indonesia atau secara selektif disulih suaranya ke dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara tertentu.
- 2) Sulih suara bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.
- 3) Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tunarungu.⁴³

5. Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Hukum Islam

1. *Fairness*

a. Kejujuran Komunikasi

Aspek kejujuran atau objektivitas dalam komunikasi merupakan etika yang didasarkan kepada data dan fakta. Faktualitas menjadi kunci dan etika kejujuran. Dalam istilah lain adalah informasi yang teruji kebenarannya dan orangnya terpercaya atau dapat diakui integritas dan kredibilitasnya.⁴⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sungguh Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.....”. (QS An-Nisa’ ayat 58)⁴⁵

⁴³Undang-undang No. 3 tahun 2002 tentang Penyiaran

⁴⁴Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, hal. 66

⁴⁵*Al-Qur’an dan Terjemah*, hal. 88

b. Adil, Tidak Memihak

Dalam praktik jurnalistik berlaku prinsip etis adil dan berimbang. Artinya tulisan harus disajikan secara tidak memihak. Menyajikan berita yang bersumber dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, penilaian atau sudut pandang masing-masing terhadap suatu kasus berdasarkan prinsip berimbang dan adil.

Kata '*adil*' juga dikatakan sebagai lawan dari kata *dzulm*. Siapa yang tidak berlaku adil, maka ia dinilai bersifat zalim. Yang menjadi topik kita adalah soal berkata-kata dengan adil. Ini berarti umat Islam diperintahkan untuk berkomunikasi dengan benar, tidak memihak, berimbang, dan tentunya sesuai dengan haknya seseorang., jika tidak tentu akan mengundang kegagalan dan kehancuran dalam pembangunan, termasuk pembangunan komunikasi etis. Berita yang tidak seimbang akan merugikan orang lain. Ini berarti perbuatan dzalim sebagai lawan sifat adil.⁴⁶

وَإِذْ أَقْلُتُمْ فَأَعِدُّوا أَوْ لَوْ كَانَ دَافِرُ بَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

“.....dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, meskipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”. (QS Al-An'am ayat 152)⁴⁷

⁴⁶Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, hal. 80-82

⁴⁷*Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 150

c. Kewajaran dan Kepatutan

Dalam komunikasi massa, seorang wartawan wajib mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan berita, tulisan atau gambar dengan tolok ukur yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara dan bangsa. Dalam hal ini, misalnya tidak boleh menyiarkan berita rahasia militer atau negara, atau berita yang dapat menyinggung perasaan umat beragama, suku, ras, dan golongan tertentu.⁴⁸ Dalam al-Qur'an juga kita temui tuntunan yang cukup bagus dalam etika komunikasi ini. Beberapa diantaranya adalah:

1) *Qawlan Ma'rufan*

Qawlan ma'rufan, jika ditelusuri lebih dalam dapat diartikan dengan “ungkapan atau ucapan yang pantas dan baik. “Pantas” di sini juga bisa diartikan sebagai kata-kata yang “terhormat”, sedangkan “baik” diartikan sebagai kata-kata yang “sopan”. Jalaluddin Rahmat mengartikan bahwa *qawlan ma'rufan* adalah “pembicaraan yang bermanfaat”, “memberikan pengetahuan”, “mencerahkan pemikiran”, “menunjukkan pemecahan terhadap kesulitan orang yang lemah”, jika kita tidak bisa membantu secara materiil, kita harus membantu mereka secara psikologi.⁴⁹

⁴⁸ Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, hal. 84-85

⁴⁹ Wahyu Ilaihi, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2013), cet. 2, hal.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”. (QS An-Nisa’ ayat 8)⁵⁰

2) Qawlan Karima

Qawlan Karima dapat diartikan sebagai “perkataan yang mulia”. Dalam artian, memberikan penghormatan dan tidak menggurui dan retorika yang berapi-api.⁵¹ Ungkapan *qawlan karima* dalam al-Qur’an tersebut satu kali pada ayat 23 surat al-Isra’:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُ هُمَا قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembuh selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”. (QS Al-Isra’ ayat 23)⁵²

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa kita sebagai anak diperintahkan untuk mengabdikan kepada orang tua. Salah satu pengabdian itu adalah dengan menghindari perkataan kasar.

⁵⁰ *Al-Qur’an dan Terjemah*, hal. 79

⁵¹ *Wahyu Ilahi, komunikasi Dakwah*, hal. 176

⁵² *Al-Qur’an dan Terjemah*, hal. 285

Selaku anak haruslah berkomunikasi secara mulia atau penuh rasa hormat. Inilah tuntunan komunikasi dalam Islam pada manusia yang posisinya lebih rendah kepada orang lain yang posisinya lebih tinggi, apalagi orang tua sendiri yang sangat besar jasanya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.⁵³ Dalam artian, tidak melakukan kekasaran dan memilih bahasa yang terbaik dan sopan penuh penghormatan.⁵⁴

3) *Qawlan Maisura*

Secara terminologi *qawlan maisura* berarti “mudah”. Lebih lanjut dalam komunikasi dakwah dengan menggunakan *qawlan maisura* dapat diartikan bahwa dalam menyampaikan pesan dakwah, dai harus menggunakan bahasa yang “ringan”, “sederhana”, “pantas” atau yang “mudah diterima” oleh mad’u secara spontan tanpa harus melalui pemikiran yang berat.⁵⁵ Dalam al-Qur’an, kata-kata *qawlan maisura* terekam dalam surat al-Isra’ ayat 28:

وَأَمَّا تَعْرِضْنَ عَنْهُمْ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهُنَّ لَأَهْمَ قَوْلًا مَّيْسُورًا

“Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas”.(QS Al-Isra’ ayat 28)⁵⁶

⁵³ Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, hal. 88

⁵⁴ Wahyu Ilaihi, *Komunikasi Dakwah*, hal. 178

⁵⁵ *Ibid*, hal. 181

⁵⁶ *Al-Qur’an dan Terjemah*, hal. 286

Dalam komunikasi massa dianjurkan untuk menyajikan tulisan atau bahasa yang mudah dicerna. Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang mudah, ringkas, dan tepat. Salah satu prinsip etika komunikasi dalam Islam ialah setiap komunikasi harus dilakukan untuk mendekatkan manusia dengan Tuhannya dan hamba-Nya yang lain. Islam mengharamkan setiap komunikasi yang membuat manusia terpisah apalagi membenci hamba-hamba Allah yang lain. Termasuk dosa paling besar dalam Islam adalah memutuskan ikatan kasih sayang. Demikianlah bentuk komunikasi yang hangat di dalam Islam sehingga penolakan permintaan tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, suatu komunikasi yang sangat indah dalam memelihara keharmonisan dalam tata pergaulan umat.⁵⁷

4) *Qawlan Baligha*

Dalam bahasa Arab, kata *baligha* diartikan sebagai “sampai”, “mengenai sasaran” atau “mencaai tujuan”. Jika dikaitkan dengan kata-kata *qawl* (ucapan atau komunikasi) *baligh* berarti “fasih”, “jelas maknanya”, “tepat mengungkapkan apa yang dikehendaki”, dan “terang”.⁵⁸

Dalam surat an-Nisa’ ayat 63 Allah berfirman:

⁵⁷Wahyu Ilaihi, *Komunikasi Dakwah*, hal. 91

⁵⁸*Ibid*, hal. 172-173

أَلَيْكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي

أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka”. (QS An-Nisa’ ayat 63)⁵⁹

Qawlan baligha dapat diterjemahkan ke dalam komunikasi yang efektif serta gaya komunikasi yang harus menyentuh ke sasaran. Jalaluddun Rakhmat merinci pengertian *qawlan baligha* tersebut menjadidua. Pertama, *qawlan baligha* terjadi bila komunikator menyesuaikan pembicaraannya dengan sifat-sifat khalayak yang dihadapinya. Komunikator baru efektif, bila menyesuaikan pesannya dengan kerangka rujukan dan medan pengalaman khalayaknya. Kedua, *qawlan baligha* terjadi bila komunikator menyentuh khalayanya pada hati dan otaknya sekaligus. Dan akhirnya bisa disimpulkan bahwa kewajaran dalam komunikasi adalah jika bahasa yang dipakai disesuaikan dengan pembaca, pendengar dan pemirsa, sehingga berhasil merubah tingkah laku khalayak, termasuk orang munafik yang perkataannya berubah-ubah atau plin-plan.⁶⁰

⁵⁹ *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 89

⁶⁰ *Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah*, hal. 92-93

5) *Qawlan Layyina*

Layyin secara terminologi diartikan sebagai “lembut”.

Qawlan layyina juga berarti perkataan yang lemah lembut.

Qawlan layyina terlukis dalam al-Qur’an surat Thaha ayat 44.

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir’aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut”. (QS Thaha ayat 44)⁶¹

Lemah lembut di sini bukan berarti lemah, akan tetapi sarat dengan unsur bijaksana yang banyak mengandung hikmah. Dalam konteks komunikasi, komunikator haruslah menunjukkan sikap yang dapat menimbulkan simpati dari komunikan dengan perkataan yang lemah lembut tersebut. kata-kata yang disampaikan tersusun sesuai dengan kebutuhan, dalam artian tepat waktu, tepat tempat, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan sifat konfrontatif apalagi anarkis.⁶²

6) *Qawlan Saddidan*

Qawlan saddidan dapat diartikan sebagai “pembicaraan yang benar”, “jujur”, “tidak bohong”, “lurus”, dan “tidak berbelit-belit”. Kata *saddidan* juga bisa berarti “istiqamah” atau “konsistensi”.⁶³ Ungkapan tersebut terekam dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 9.

⁶¹ *Al-Qur’an dan Terjemah*, hal. 315

⁶² *Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah*, hal. 179

⁶³ *Ibid*, hal. 187

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS An-Nisa’ ayat 9)⁶⁴

Dalam ayat lain, *qawlan saddidan* juga terdapat pada al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 70.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.(QS Al-Ahzab ayat 70)⁶⁵

Dengan demikian, dalam konteks yang lebih mendalam jika memperhatikan kata “qawl” dalam tataran perintah, kita dapat menyimpulkan prinsip komunikasi yaitu prinsip komunikasi dengan berkata benar.

7) *Qawlan Adhima*

Kata-kata yang mengandung *qawlan adhima* terekam dalam al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 40:

أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْتًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا

“Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak-anak laki-laki sedang Dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat? Sesungguhnya kamu

⁶⁴Al-Qur’an dan Terjemah, hal. 79

⁶⁵Ibid, hal. 428

benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar (dosanya)". (QS Al-Isra' ayat 40)⁶⁶

Penafsiran ayat tersebut, melukiskan bahwa dalam berkomunikasi adalah kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang mengandung kebohongan, atau tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Karena, ucapan-ucapan yang tidak berdasar sangatlah dibenci oleh Allah SWT.⁶⁷

d. Keakuratan Informasi

Keakuratan informasi dalam komunikasi massa bisa dilihat dari sejauh mana informasi tersebut telah diteliti dengan cermat dan seksama, sehingga informasi yang disajikan telah mencapai ketepatan. Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat pembaca, pendengar, dan pemirsa mengalami kesalahan. Kesalahan yang ditimbulkan oleh kesesatan informasi pada media massa, tentu bisa diperkirakan betapa besar bahaya dan kerugian yang diderita masyarakat banyak.

Untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat diperlukan penelitian yang seksama oleh kalangan pers, terutama wartawan.⁶⁸ Ajaran Islam mengakomodasikan etika akurasi

⁶⁶ *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 287

⁶⁷ Wahyu Ilaihi, *Komunikasi Dakwah*, hal. 172

⁶⁸ Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, hal. 96-97

informasi tersebut terdapat pada al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبُوهَا
عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَذِيرٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu”. (QS Al-Hujurat ayat 6)⁶⁹

Dalam hal ini, selain meneliti materi informasi yang diterima, ketika jurnalistik mengisyaratkan untuk meneliti integritas dan kredibilitas sumber yang memberikan informasi. orang fasik seperti ditegaskan dalam ayat, sebetulnya tidak bisa dijadikan sumber sebab dia mempunyai iktikad buruk pada umat Islam.⁷⁰

e. Bebas dan Bertanggungjawab

Dalam pokok-pokok etika komunikasi massa, asas bebas dan bertanggungjawab merupakan pedoman dalam perilaku dan perbuatan. Prinsip tersebut harus terapkan dalam cara mencari, mengumpulkan dan menyajikan informasi terhadap publik. Artinya, seorang wartawan mempunyai keabsahan dalam pekerjaannya, terutama bebas memilih apa saja yang dikemukakan kepada khalayak. Dalam mendapatkan dan menyampaikan kebenaran tersebutlah wartawan harus memiliki kebebasan. Tidak seorang pun yang bisa menghalangi sepanjang

⁶⁹ Al-Qur'an dan Terjemah, hal. 517

⁷⁰ Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, hal. 100

koridor etik yang dipunyai masyarakat. Kebebasan dalam al-Qur'an terutama terdapat dalam memeluk agama.⁷¹ Hal ini sama halnya dengan kebebasan yang diberikan kepada seorang wartawan. Kebebasan untuk mencari, mengumpulkan dan menyampaikan sebuah informasi kepada publik. Tidak hanya kebebasan yang diberikan, namun dibalik kebebasan tersebut juga ada tanggungjawab yang melekat padanya. Hal ini dalam al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Muddatsir ayat 38 dan surat Az-Zulzilat ayat 7-8

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (QS Al-Muddatsir ayat 38)⁷²

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ هُفْمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”. (QS Az-Zulzilat ayat 7-8)⁷³

Dari ayat yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa tidak satupun amalan manusia yang bisa lepas dari tanggungjawab. Meskipun diberikan kebebasan, namun semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Demikian pulalah terhadap penyelenggara komunikasi massa, terutama para wartawan yang harus mempertanggungjawabkan setiap kegiatan

⁷¹*Ibid*, hal. 107

⁷²*Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 578

⁷³*Ibid*, hal. 600

jurnalistiknya. Di samping ia bertanggungjawab pada Allah selaku makhluk, orang-orang pers juga harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya pada publik, pembaca, pendengar, dan para pemirsanya.⁷⁴

f. Kritik-Konstruktif

Menyampaikan bahwa yang benar itu adalah benar, dan yang salah itu salah merupakan tugas seorang pers dalam komunikasi massa. Paling tidak hanya sekedar menghentikan penyimpangan agar kerugian dan penderitaan masyarakat tidak terjadi lagi. Dalam al-Qur'an, tugas menyampaikan kebenaran adalah merupakan perintah yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu melalui kerja sendiri atau secara berkelompok atau organisasi. Dalam al-Qur'an juga, orang beriman diminta untuk melaksanakan suatu kewajiban berupa pekerjaan mengajak orang lain untuk berbuat baik, menyuruh orang untuk melaksanakan kebaikan, dan melarang orang untuk melakukan kemungkaran.⁷⁵ Seperti tercantum dalam al-Qur'an surat Al-Imran ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (QS Al-Imran ayat 104)⁷⁶

⁷⁴Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, hal. 109-110

⁷⁵Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, hal. 112-113

⁷⁶*Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 63

Kewajiban untuk melakukan perbaikan, khususnya dalam pengertian berdakwah (mengajak) kepada yang benar dalam al-Qur'an tidak ditetapkan dengan media tertulis atau lisan semata, bahkan juga dengan metode keteladanan. Karena itu, dakwah bisa dilakukan dengan lisan, dengan tulisan atau pena, dan keadaan yang bisa diteladani oleh orang lain. Yang diingatkan Allah dalam misi dakwah adalah metode-metodenya.⁷⁷ Terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Seluruh (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS An-Nahl ayat 125)⁷⁸

Kewajiban menegakkan kebenaran di tengah masyarakat adalah panggilan terhadap seseorang tanpa kecuali. Inilah yang dimaksud dengan adanya kritik konstruktif dalam komunikasi massa. Kritik yang dimaksudkan untuk pembangunan, bukan untuk menjatuhkan seseorang atau instrumen tertentu.⁷⁹

Pada dasarnya, prinsip etika penyiaran menurut pandangan Islam di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan cara yang bijaksana (hikmah)

⁷⁷Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, hal. 115-116

⁷⁸*Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 282

⁷⁹Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, hal. 126

Dalam menyiarkan informasi, baik informasi keagamaan hendaknya dengan cara yang bijaksana. Yang dimaksud dengan hikmah dalam konteks ini adalah memperhatikan waktu, tempat dan kondisi masyarakat, termasuk *frame of reference* mereka. Seperti dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 125 yang sudah dijelaskan di atas.

2. Pelajaran atau pendidikan yang baik

Isi siaran hendaknya mengandung nilai pendidikan yang baik, mendorong manusia untuk maju, hidup saleh, sejahtera, memiliki budi pekerti yang luhur, dan lain-lain sifat yang mulia. Sebagaimana tersiat pada ayat di atas.

3. Bertukar pikiran

Sesuai ayat di atas, orang menyampaikan informasi bisa juga dilakukan melalui tukar pikiran (diskusi) dengan cara yang baik, misalnya melalui *talk show*.

4. Menyampaikan berita/informasi yang benar

Berita/informasi yang diberikan kepada masyarakat hendaknya sesuatu yang benar, bersih dari kebohongan. Oleh karena itu, para peliput berita atau informasi hendaknya bertindak teliti dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Kalau ada informasi yang belum jelas hendaknya diklarifikasi.

5. Memberikan hiburan dan peringatan

Menyampaikan informasi keagamaan ataupun informasi umum, hendaknya ada aspek hiburannya. Di samping itu hendaknya juga disertai peringatan kepada audiens agar jangan sampai melakukan perbuatan tercela, atau melanggar aturan yang berlaku.

6. Dilarang memfitnah

Fitnah adalah ucapan, tulisan atau gambar yang menjelekkan orang lain, seperti menodai nama baik, atau merugikan kehormatan orang lain. Islam melarang perbuatan memfitnah.

7. Dilarang membuka atau menyiarkan aib orang lain

Jangan acar infotainment diungkap rahasia pribadi dari para selebritis, yang tidak jarang diberitakan kejelekan mereka.

8. Dilarang mengadu domba

Nabi juga melarang perbuatan mengadu domba (namimah) antara seseorang/sekelompok orang dengan orang/kelompok lain, karena dapat menimbulkan perpecahan dan malapetaka lainnya.

9. Menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat jahat

Intisari yang seharusnya menjiwai seluruh kegiatan komunikasi adalah menyuruh orang untuk berbuat kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan jahat, yang dikenal dengan istilah amar makruf nahi munkar.⁸⁰

⁸⁰ Abdul Rahman, *Etika Penyiaran dalam Prespektif Islam*, Jurnal RISALAH, Vol. 24, Edisi 2, 2013, hal. 34-35

B. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam penelitian terdahulu ini akan dideskripsikan hasil karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan keorisinilan dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah didapat. Di samping itu, dengan penelitian terdahulu maka dapat diketahui posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa peneliti yang pernah meneliti mengenai tema tentang kemiskinan yang dimanfaatkan oleh media televisi diantaranya adalah sebagai berikut:

Di dalam penelitian yang berjudul *Komodifikasi Kemiskinan dalam Televisi Indonesia: Studi Komparatif antara Program “Jika Aku Menjadi” di TransTV dengan Program “Bedah Rumah” di RCTI* oleh Hafied Cangara (Bagian Ilmu Komunikasi, Universitas Fajar, Makassar), Nosakros Arya serta A. Alimuddin Unde (Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Hasanuddin, Makassar). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses komodifikasi kemiskinan pada program *reality show* “Jika Aku Menjadi” dan “Bedah Rumah” direpresentasikan dalam momen-momen dramatis. Penelitian ini juga menunjukkan perbedaan signifikan antara program *reality show* “Jika Aku Menjadi” dan “Bedah Rumah” pada frekuensi dalam mempresentasikan komodifikasi kemiskinan.⁸¹

Selanjutnya tentang jurnal ilmiah yang berjudul *Komodifikasi Kemiskinan oleh Media Televisi* yang disusun oleh As’ad Musthofa

⁸¹Hafied Cangara, Nosakros Arya, dan A. Alimuddin Unde, *Komodifikasi Kemiskinan dalam Televisi Indonesia*, Jurnal Komunikasi KAREBA, Vol.2, N. 2, 2013

Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UNDIP. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai kemiskinan dijadikan sebagai komoditas yang dilebih-lebihkan atau dimanipulasi, ditambahkan rekayasa tertentu sehingga kemiskinan dapat dikomersilkan untuk kepentingan industri media televisi.⁸²

Kemudian mengenai penelitian yang berjudul Potret Isu Kemiskinan di Media Massa Indonesia yang disusun oleh Debora Irene, Geafaany Presentha, dan Keti Sasenda Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Komunikasi Program Studi Hubungan Masyarakat tahun 2013. Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat bagaimana media massa Indonesia membingkai isu kemiskinan. Hasil temuan ini dianalisa dengan menggunakan konsep agenda publik, agenda media, dan konteks sosial budaya Indonesia.⁸³

⁸²As'ad Musthofa, *Komodifikasi Kemiskinan oleh Media Televisi*, Jurnal Ilmiah Komunikasi, MAKNA, Vol.3, No.1, 2012

⁸³Debora Irene, Geafaany Presentha, Keti Sasenda, *Potret Isu Kemiskinan di Media Massa Indonesia*, Laporan Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2013